

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau menyontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2022



Siti Noer Afifah
NIM. 181130166

ABSTRAK

Nama: Siti Noer Afifah, NIM: 181130166, Judul Skripsi: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembatalan Jual Beli Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten).***

Aktivitas muamalah atau jual beli dalam perkembangan teknologi mengalami transformasi dengan hadirnya *marketplace* yang memfasilitasi kegiatan jual beli secara *online*. Dalam beberapa kasus, kegiatan transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seringkali terjadi pembatalan pada transaksi jual beli yang sedang berlangsung. Asas keridhaan dalam muamalah merupakan pondasi utama yang tidak boleh dirusak oleh salah satu pihak berakad yang nantinya berpengaruh pada keabsahan akad dalam jual beli.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu dan memahami bagaimana mekanisme transaksi pembatalan jual beli, akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli, dan tinjauan hukum islam terhadap mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun data yang diperoleh penulis bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengguna Shopee, kuisisioner pada *google-form*, dokumentasi, dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel yang relevan dengan penelitian.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu transaksi pembatalan jual beli dapat dilakukan dengan tiga cara pengajuan pembatalan, yaitu pembatalan instan, non-instan, dan pembatalan secara otomatis. Adapun akad pada transaksi pembatalan jual beli yang disebabkan hal-hal yang menjadi pertimbangan kemaslahatan adalah akad *fasid* dan batal apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi. Berdasarkan tinjauan hukum islam nya, jual beli dapat dibatalkan atau diakhiri dengan *fasakh* (kesepakatan pihak dalam membatalkan akad) ataupun *infisakh* (membatalkan akad karena sebab-sebab darurat).

Kata Kunci: *pembatalan, jual beli, marketplace Shopee.*

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
an. Siti Noer Afifah
NIM: 181130166

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Siti Noer Afifah, NIM: 181130166 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembatalan Jual Beli pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 11 April 2022

Pembimbing I,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II,



Arif Rahman, MH.

NIP. 1987091220 1903 1 009

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRANSAKSI PEMBATALAN JUAL BELI
PADA *MARKETPLACE* SHOPEE**

(Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten)

Oleh:

SITI NOER AFIFAH

NIM. 181130166

Menyetujui;

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003

Pembimbing II



Arif Rahman, MH.

NIP. 1987091220 1903 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **SITI NOER AFIFAH**, NIM: **181130166** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBATALAN JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 13 Mei 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,


Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. H. Mohammad Ishom, M.A

NIP. 19760623 200604 1 002



Istiqomah, M.H

NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota,

Penguji I,

Penguji II,



H. Masduki, S. Ag., M.A

NIP. 19731105 199903 2 001



Jamaluddin, M.E

NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP. 19591119 199103 1 003



Arif Rahman, MH.

NIP. 1987091220 1903 1 009

PERSEMBAHAN

Puji syukur tak terhingga atas limpahan Rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah dianugerahkan Allah Swt hingga saya dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya, Bapa tercinta Suhaemi dan Ibu tercinta Eneng Siti Rohmah. Terimakasih karena selalu menemani setiap langkah dan proses saya dengan doa-doa tulus dan kasih sayang yang tak terhingga.

Untuk ketiga kakak saya, Dika Nugraha, Ahmad Sholahuddin Setiawan, dan Muhammad Ali Furqon, yang senantiasa memberikan perhatian, motivasi, dan mendukung saya dalam meraih cita-cita.

Tak lupa kepada seluruh keluarga besar saya dan untuk semua orang yang telah hadir mengiringi setiap rasa dalam hidup dan memberikan kekuatan kepada saya untuk tetap bertahan melawan segala rintangan yang ada.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Qs. An-nisa:29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Siti Noer Afifah, lahir di Pandeglang-Banten, pada tanggal 25 Agustus 2000. Menjadi bungsu dari tiga bersaudara pasangan suami istri Bapak Suhaemi dan Ibu Eneng Siti Rohmah adalah karunia terindah yang Allah berikan kepada penulis.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu SDN Sukamanah 1, lulus tahun 2012, MTS Negeri Model Pandeglang 1, lulus tahun 2015, SMK Negeri 1 Pandeglang, lulus tahun 2018. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM UPTQ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara (GPAN) Regionl Serang.

Selain itu penulis juga aktif dalam dunia kepenulisan dengan mengikuti kelas-kelas kepenulisan dan sudah melahirkan beberapa karya buku antologi yang berjudul “Kamu Boleh Lelah Tapi Jangan Pernah Menyerah”, “Super Sister & Brother”, dan “My Work My Adventure”.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pembatalan Jual Beli pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Arif Rahman, MH., Pembimbing II, yang telah

memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Fuad Zainudin ME., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil.
8. Terimakasih untuk kawan-kawan HES-E angkatan 2018 serta kepada sahabat-sahabat terbaik saya, Putri Otavia Lestari, Gina Fauziah, yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, kritik, dan saran yang bersifat membangun guna meningkatkan kualitas penelitian di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Serang, 11 April 2022

Siti Noer Afifah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSYAH	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran	12
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Akad Jual Beli	21
1. Pengertian Akad	21
2. Asas-asas Akad dalam Syariah.....	23
3. Rukun dan Syarat Akad	24
4. Macam-macam Akad	27
5. Sebab-sebab Akad Berakhir	28

B. Jual Beli dalam Islam	31
1. Pengertian Jual Beli	31
2. Dasar Hukum Jual Beli	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
4. Macam-macam Jual Beli	35
5. Khiyar dalam Jual Beli	36

BAB III Jual Beli Pada *Marketplace* Shopee

A. Pengertian <i>Marketplace</i>	38
B. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee	40
C. Mekanisme Jual Beli Pada <i>Marketplace</i> Shopee	42
D. Jenis-jenis Pembatalan Pesanan Pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	47

BAB IV TRANSAKSI PEMBATALAN JUAL BELI PADA *MAKETPLACE* SHOPEE BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Transaksi Pembatalan Jual Beli Pada <i>Marketplace</i> Shopee	51
B. Akad dalam Transaksi Pembatalan Jual Beli Pada <i>Marketplace</i> Shopee	57
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme dan Akad dalam Transaksi Pembatalan Jual Beli Pada <i>Marketplace</i> Shopee	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN